

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 20/SEOJK.06/2023
TENTANG PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA
ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Ketentuan Pasal 114 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pelayanan secara elektronik (*e-licensing*) atas permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah ke dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

2. Apa yang diatur dalam SEOJK ini?

Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam SEOJK ini meliputi:

- a. ruang lingkup permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik;
- b. tata cara penyampaian dan persyaratan permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik;
- c. kewajiban untuk menyimpan dokumen asli atas dokumen perizinan, persetujuan, atau pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan selama perizinan dan persetujuan tersebut masih berlaku;
- d. ketentuan peralihan atas permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan yang telah disampaikan kepada OJK dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan ini mulai berlaku dan belum mendapatkan izin, persetujuan, dan/atau surat pencatatan pelaporan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan

e. format tentang permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik.

3. SEOJK ini berlaku untuk siapa?

SEOJK ini berlaku untuk perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.

4. Bagaimana jika sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, terjadi keadaan kahar, atau terdapat gangguan teknis, apakah tetap disampaikan secara elektronik?

Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau keadaan kahar maka pengajuan permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan disampaikan secara daring dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.